

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 56/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 25 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 56/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ria Merryanti A. P. (Pemohon I)
2. Syamsul Jahidin (Pemohon II)
3. Hapsari Indrawati (Pemohon III)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 25 Februari 2026, Pukul 14.44 – 14.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Triyono Edy Budhiarto

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Syamsul Jahidin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Tri Setiawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.44 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:30]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sidang untuk Permohonan Nomor 56/PUU-XXIV/2026 dibuka.
Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [00:42]

Terima kasih, Yang Mulia.
Untuk yang hadir secara offline, Pemohon II, Syamsul Jahidin.
Untuk Pemohon I, Ibu dr. Ria Merryanti karena masuk UGD, digantikan Kuasanya, diwakilkan Kuasanya untuk Ibu dr. Hapsari Indrawati, sedang di luar negeri.
Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:56]

Oke.
Siapa Kuasanya sekarang?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TRI SETIAWAN [01:02]

Siap, Yang Mulia, Tri Setiawan.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Oke.
Tri Setiawan, ini ya, suratnya, ya.

6. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:07]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:07]

Oke.

Agenda persidangan kita hari ini adalah penyampaian perbaikan permohonan, pokok-pokok perbaikan, lalu kemudian ... apa ... penerimaan perbaikan dan pengesahan bukti. Silakan, apa yang diperbaiki, Pak Jahidin atau Kuasa Hukum, Pak Tri Setiawan? Sampaikan yang diperbaiki saja.

8. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:31]

Siap, Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk perbaikannya kami yang membacakan, yang diperbaiki-perbaiki. Untuk Perkara 56, perbaikan permohonan uji materiil judicial review Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), dianggap dibacakan, Yang Mulia. Sesuai dengan nasihat Hakim Yang Mulia Prof. Adies Kadir pada saat sebelumnya, jadi Pasal 1 ayat (3) kami tidak gunakan menjadi batu uji, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, disebut Para Pemohon. Kami sudah elaborasi, kami sudah sesuai nasihat Yang Mulia, jadi kami tambahkan Pasal 24 ayat (2) di Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Selain dan selebihnya, kami lanjutkan, kami di perbaikannya, kami di putusan nebis in idem, sesuai nasihat Yang Mulia. Jadi kami mengurangkan, tidak masuk ke dalam formil (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [02:24]

Oke.

10. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:24]

Untuk nebis in idem-nya. Kedudukan Hukum Para Pemohon. Untuk yang typo-typo sudah kami (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Perbaiki, ya.

12. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:23]

Sudah kami perbaiki, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:36]

Ya.

14. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:36]

Kami lanjutkan lagi, di yang kami tambahkan, selain Kedudukan Hukum. Di Alasan-Alasan Permohonan, kami sudah menambahkan, Yang Mulia. Untuk Pasal 1 ayat (3)-nya, semua kami erase, kami hapus, karena sudah tidak menjadi batu uji.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:55]

Ya. Ada lagi? Kalau enggak langsung Petitum saja, Pak Jahidin.

16. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:02]

Izin, di halaman 26, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Oke.

18. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:05]

Halaman 26, kami menambahkan, Alasan Permohonan Para Pemohon, risiko yuridis dwifungsi ASN. Bahwa Para Pemohon menguji apakah regulasi saat ini selaras dengan semangat reformasi. Kami lampirkan untuk Strategic Audit Judicial Review of ASN Law.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:20]

Oke.

20. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:20]

Kami tambahkan di situ, constitutional thrat, constitutional interest, political based ... bias based risk. Jadi ditambahkan di situ, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Oke.

22. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:31]

Izin, sampai halaman 30 masih sama, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:34]

Ya.

24. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:43]

Sampai halaman 43, masih sama, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:47]

Oke.

26. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:49]

Kami mengelaborasi. Dan kami lanjutkan izin, ke perbandingan-perbandingan. Kami tambahkan, kami kurang-kurangi untuk pertimbangan Mahkamah. Kami mengambil point of view-nya.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:58]

Ya.

28. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:00]

Dan kami lanjutkan lagi ke halaman 64, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:10]

Ya.

30. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:11]

62, mohon izin, kami revisi.

62. Bahwa di halaman g, kami tambahkan dalil kami menggeser peran ASN dan sekolah kedinasan.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:20]

Oke, ini b ... g ... apa, ya, poin g, ya?

32. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:22]

Poin g, Yang Mulia. Izin, kami bacakan sedikit, Yang Mulia, untuk perbaikannya.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:25]

Silakan, silakan.

34. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:26]

Bahwa Para Pemohon melihat TNI dan Polri yang masuk dalam lembaga sipil bukan hanya risiko dwifungsi tetap independensi dalam taruhan selain risiko politik, gugatan ini menyoroti ancaman loyalitas ganda. Para Pemohon mengkhawatirkan aparat yang mendapat jabatan struktural ASN akan terjepit di antara perintah institusi asal dan kepentingan publik. Kondisi ini dipandang sebagai ancaman serius bagi independensi, objektivitas, profesionalisme ... profesionalisme, birokrasi nasional.

49. Bahwa Pemohon menilai hal tersebut menggeser ASN karier dalam lembaga kementerian yang jika dicermati hal tersebut terjadi karena pergeseran makna dan tafsir. Para Pemohon melampirkan sekolah kedinasannya, dalam pokoknya untuk ditujukan sebagai perbandingan dengan lulusan Akademi Kepolisian dan Akademi Militer sebagai berikut. Kami lampirkan di situ sampai ... 1 sampai 13 adalah sekolah kedinasan sipil, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:09]

Oke.

36. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:10]

Di 14, 15-nya kami bandingkan dengan Akpol (Akademisi Kepolisian) dan Akademi Militer.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:16]

Oke.

38. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:16]

Kami membaca keterangan yang Akpol saja dan Akademi Militer, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Ya.

40. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:20]

Polisi karier dan bisa masuk kementerian seperti ASN karier lembaga/kementerian, memiliki privilege. TNI karier dan bisa masuk kementerian, seperti ASN karier.

Bahwa dari tabel ini, terlihat terjadi ketimpangan. 13 sekolah kedinasan yang memiliki part masing-masing dan terdapat pembatasan terhadap instansi TNI dan Polri. Akan tetapi, pembatasan tidak terjadi kepada TNI dan Polri karena bisa masuk dalam lembaga sipil.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:42]

Oke.

42. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:43]

Hal tersebut menciptakan anekdot TNI dan Polri bisa masuk dalam lembaga ASN dan menjadi dirjen, tapi ASN tidak bisa menjadi kapolres dan dandim. Jadi, sumbernya kami Ruang Guru, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [05:53]

Oke.

44. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:53]

Di poin 50. Menurut Para Pemohon, berdasarkan tabel di atas, terjadinya ketimpangan karena pemberlakuan norma a quo .

Bahwa ... 51. Bahwa 4.000 ASN di Jakarta akan dilatih menjadi komcad. Di lain sisi, banyak jabatan sipil diisi TNI dan Polri. Apakah negara kekurangan aparat militer atau ... atau tidak ada aparatur yang berkompeten untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi sipil?

52 ... poin 52. Bahwa secara aktual, kebutuhan personel TNI baru terpenuhi 450.000 sekitar 75%, sementara itu Polri masih kekurangan 359.000 dari total 824.000 jumlah personel ideal. Artinya, baru terpenuhi sekitar 56% personel atau kekurangan 44% anggota Polri.

53. Bahwa 5.600.000 ASN dari total 285.000.000 penduduk Indonesia dengan rasio ideal ASN sebesar 1,5% seharusnya jumlah angka ASN dia ... diangka 4.300.000. Dengan demikian, jumlah ASN surplus atau kelebihan 1.300.000.

54. Bahwa yang seharusnya, migrasi ... migrasi adalah ASN ke TNI dan Polri. Karena secara logika, dengan surplus 1.300.000 ASN bisa dialihkan ke TNI dan Polri dengan skema dan mekanisme tertentu berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Bahwa norma Pasal 19, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami lanjutkan di Petitem, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [06:58]

Silakan. Enggak Kuasa Hukumnya? Silakan.

46. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [07:06]

Yang Mulia (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [07:07]

Silakan.

48. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [07:08]

Siap, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [07:09]

Pak Jahidin, silakan.

50. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [07:10]

Baik, Yang Mulia.

Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Jabatan ASN tertentu ... tertentu dapat diisi dari Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara

bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai 'Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b'.

- a) Anggota Tentara Nasional Indonesia adalah anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas tentara aktif.
 - b) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Polisi Aktif.
4. Menyatakan Pasal 19 ayat (3) pengisian jabatan ASN tertentu berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
 5. Menyatakan frasa Pasal 19 ayat (3) pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai 'Pasal 19 ayat (3) pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada instansi pusat dan berdasarkan undang-undang masing-masing instansi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan undang-undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia'.
 6. Menyatakan Pasal 19 ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
 7. Menyatakan frasa Pasal 19 ayat (4) ketentuan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai 'Pasal 19 ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian

jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah dan tetap berdasarkan undang-undang masing-masing instansi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan undang-undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia'.

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Para Pemohon, dr. Ria Merryanti A.P., M.H., dan kawan-kawan, Yang Mulia.

Terima kasih.

51. KETUA: SALDI ISRA [10:00]

Terima kasih.

Dengan demikian kami terima perbaikan ini, nanti akan disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

Selanjutnya pengesahan bukti. Pak Jahidin ... apa ... bukti baru diserahkan, ya?

52. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:31]

Baru diserahkan, baru dileges, Yang Mulia. Boleh kami serahkan?

53. KETUA: SALDI ISRA [10:34]

Serahkan, tapi belum bisa di ... apa ... disahkan sekarang, Pak Jahidin. Karena kan perlu waktu untuk memverifikasinya.

54. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:43]

Baik, kami persilakan, Yang Mulia. Kami mengikuti saja.

55. KETUA: SALDI ISRA [10:47]

Karena makanya kalau dikirim lebih awal dan segala macam, tadi kan Pak Jahidin sudah datang juga di sini, kan harusnya diserahkan itu.

56. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:53]

Tadi sidang di gedung sebelah, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [10:56]

Sama juga dengan Kuasa Hukum, sidang juga di sebelah?

58. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:58]

Sama, Yang Mulia. Jadi kami setelah sidang baru ke sini, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [11:04]

Oke.

Ini bukti P berapa sampai P berapa, Pak Jahidin?

60. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [11:11]

P-1 sampai P-21, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [11:13]

Sampai P-21, ya.

62. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [11:19]

Daftar alat buktinya kami sudah lampirkan juga, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [11:27]

Oke, Pak Jahidin, ini belum bisa kita sahkan karena perlu waktu untuk verifikasi. Tapi apa pun nanti kita sampaikan di RPH, ya. Kok berat mengangguknya? Takut tidak memenuhi syarat formil, ya?

64. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [11:40]

Itu, Yang Mulia. Karena dengan tidak pengesahan syarat formil kami (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [11:44]

Silakan dicek, Pak Jahidin.

66. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [11:53]

Hari ini karena istri saya masuk UGD, Yang Mulia, walaupun dia kerjanya di rumah sakit. Makanya diwakili kuasa.

67. KETUA: SALDI ISRA [11:58]

Oh, sakit apa, Pak?

68. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [12:00]

Kebetulan belum ada diagnosis sampai sekarang.

69. KETUA: SALDI ISRA [12:03]

Oke, mudah-mudahan balik saja, Pak.

70. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [12:05]

Makanya kalau di syarat formil, kami sedih sekali, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [12:08]

Kita doakan kembali sembuh, ya, Pak, ya. Harus sabar, Pak Jahidin.

Pak Jahidin, ini buktinya sih oke, ya, tapi ada ketidakcocokan antara daftar alat bukti dengan bukti, nanti disesuaikan saja, ya. Oke, artinya ini Bukti P-1 sampai P-21 yang materilnya kita sahkan, tapi ini daftar alat buktinya nanti disesuaikan, ya.

Terima kasih. Dengan demikian, bukti dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih, Pak Jahidin dan Kuasa Hukum. Kami sudah terima dan sudah disahkan bukti. Dan setelah ini, sebagaimana biasa, kami akan bahas di Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa pun hasilnya nanti akan disampaikan ke Pak Jahidin, ya. Terima kasih.

Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan, permohonan, penyampaian perbaikan permohonan, penerimaan perbaikan, dan pengesahan bukti untuk Permohonan Nomor 56/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.58 WIB

Jakarta, 25 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

